

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA
YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DI TEMPAT
HIBURAN MALAM
(Studi Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/Pn Nnk)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh :

MALIKA SWANDANI
2106200375



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MALIKA SWANDANI
NPM : 2106200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 369/Pid.sus/2021/Pn.Nnk)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
3. Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Waktu menandatangani surat ini agar disalahkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi
Putusan Nomor 369/Pid.sus/2021/Pn.Nnk)

NAMA : MALIKA SWANDANI

NPM : 2106200375

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn</u> NIDN: 0103107703	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302	<u>Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

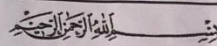
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Cerdas | Terpuji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Tingkat Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : MALIKA SWANDANI
NPM : 2106200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 369/Pid.sus/2021/Pn.Nnk)

PENGUJI : 1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn./NIDN: 0103107703
: 2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H./NIDN: 0103047302
: 3. Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H / NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

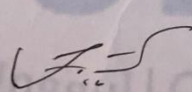
Ditetapkan di Medan

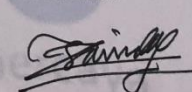
Tanggal, 11 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

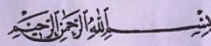

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Bila mungkin surat ini agar disetujui
Wakil dan tanggalnya

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MALIKA SWANDANI
NPM : 2106200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA
YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN
MALAM (Studi Putusan Nomor 369/Pid.sus/2021/Pn.Nnk)

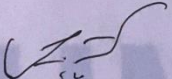
Pendaftaran : Tanggal 11 Agustus 2025

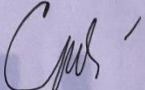
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai
gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Berperaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MALIKA SWANDANI
NPM : 2106200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi
Putusan Nomor 369/Pid.sus/2021/Pn.Nnk)

Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
(NIDN. 0113087101)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 4 Agustus 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MALIKA SWANDANI
NPM : 2106200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA
YANG MLEMPERKERJAKAN ANAK DI TEMPAT
HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/Pn
Nnk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Agustus 2025

Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MALIKA SWANDANI
NPM : 2106200375
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Terhadap Pemberi Kerja Yang Mempekerjakan
Anak di Tempat Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor
369/Pid.sus/2021/Pn.Nnk)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan



MALIKA SWANDANI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pemberi Kerja Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Tempat Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor 369 /Pid.Sus/2021/Pn.Nnk)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah diucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya cinta pertamaku. Ayahanda yaitu bapak Suwanto, dan pintu surgaku. Ibunda tercinta ibu masni terimakasih atas pengorbanan nya yang sangat tulus yang selalu memberi dukungan dan yang tidak pernah lupa selalu mendoakan yang terbaik yang yang selalu bangga dengan saya dalam proses apapun itu, dan selalu menjadi tempat pulang paling ternyaman bagi saya terimakasih telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan sabar serta selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan curahan kasih sayang, terimakasih atas segala doa nya yang selalu beliau panjatkan untuk saya dan selalu memberidukungan untuk saya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya samapai sarjana

2. Teruntuk mbakku melani sari terimakasih banyak telah menjadi tempat untuk bercerita dan terimakasih banyak atas segala pengorbanan nya lalu di lakukan untuk saya,saya sangat bangga memiliki kakak seperti mbak menjadi perempuan yang kuat dan tidak kenal kata menyerah dan mbak saya adalah panutan saya terimakasih selalu menjadi support system dalam hidup saya selalu mendorong saya untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan selalu mendoakan saya di setiap saat nya.
3. Kepada abangku ari wahyono dan lucky prabowo yang pertama teruntuk abangku ari wahyono dia adalah abang yang hebat terimakasih banyak karna selalu mengingat saya dimana pun saya berada dan selalu menanyakan kabar saya dan yang selalu menanyakan proses skripsi saya,selalu membantu saya dalam hal apapun terimakasih telah menjadi abang yang baik dan selalu bertanggung jawab kepada adik adik nya , dan untuk abangku lucky prabowo dia adalah seorang abang yang hebat dan luar biasa yang tidak pernah menyerah dalam hal apapun yang selalu paling bangga dengan proses kuliah saya yang selalu menanyakan kabar saya dan selalu membilang bisa itu ndut semangatlah pasti bisa itu semua nya ucapan semangat yang selalu dikatakan dan yang selalu saya ingat dan yang selalu menjadi teman saya dari kecil terimaksi banyak telah menjadi abang yang selalu bangga dengan adik nya.
4. Teruntuk ibuku yus midar ritonga dan tini ritonga terimakasih banyak telah menjadi ibu yang paling baik dan selalu memperhatikan saya dan yang selalu mengigat saya, tidak habis ucapan terimakasih yang akan selalu di sampaikan. Ibuku adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya sampai kapan pun

saya tidak akan bisa melupakan nya,ibuku adalah orang yang selalu membantu saya dimana pun saya berada orang yang selalu menyemangatin dalam hal apapun dan selalu mengatakan pasti bisa ayo semangat kata kata ini yang selalu saya ingat samapai kapan pun kebaikan itu melekat di hati dan pikiran saya terimakasih banyak ibuku.

5. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
7. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada BapakDr. Guntur Rambey, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai
8. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Teruntuk teman-teman saya yang selalu setia dan menyemangatin penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat dan bisa samapai di tahap ini teruntuk.Amanda putri, risma cintiya, salsabila, masyurni, septina dinanti terimakasih banyak uda menjadi teman yang selalu menyemangatin dan selalu

menanti kabar baik dan selalu menghibur setiap malam nya dan menemani penulis sampai larut malam agar tetap semangat dan selalu menghibur penulis dalam menulis skripsi ini terimakasih banyak teman temanku, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

10. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri malika swandani terimakasih telah bertahan sejauh ini dan telah mampu menyelesaikan skripsi ini berusaha dan berjuang agar skripsi ini bisa selesai, dan mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan yang kadang melelahkan, selalu menyemangatin diri sendiri agar selalu bisa menjadi lebih baik dan selalu berusaha semampu mungkin yang selalu megikhlaskan apapun yang terjadi didalam hidup ini dan selalu percaya bakal ada hari indah di sebuah hari nanti yang tidak tau kapan hari itu datang , dan yang tidak gampang putus asa adalah pencapaian yang patut untuk di banggakan untuk diri sendiri

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak

mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiadalain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2025
Penulis,

MALIKA SWANDANI
NPM. 2106200375

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/Pn Nnk)

MALIKA SWANDANI
NPM: 2106200375

Salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang masih sering terjadi di Indonesia adalah memperkerjakan anak di tempat-tempat yang tidak layak, seperti tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam memiliki karakteristik yang tidak sesuai untuk anak karena erat kaitannya dengan aktivitas orang dewasa, potensi kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan eksploitasi seksual. Pemberi kerja yang memperkerjakan anak di tempat tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan, tetapi juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana atas dasar pelanggaran terhadap hak-hak anak. Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk menjadi salah satu contoh kasus konkret yang mencerminkan pelanggaran hukum tersebut. Dalam perkara ini, pemberi kerja terbukti memperkerjakan anak di bawah umur di tempat hiburan malam, yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi berupa kemiskinan, faktor budaya yaitu orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka, dan faktor pendidikan yang masih rendah. Sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam pada putusan MA Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk yaitu berupa perlindungan hukum represif berupa anak yang dipekerjakan berhak melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sehingga pengusaha memperoleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pertimbangan Hakim dalam putusan MA Nomor Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk terkait sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam sebagai pelayan bar belum mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut dikarenakan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur hanya memberikan sanksi minimum yaitu selama 10 bulan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pengusaha untuk terus mempekerjakan anak dibawah umur.

Kata Kunci: Kajian Hukum Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Ditempat Hiburan Malam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A Pengertian Anak	15
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	21
C. Peraturan Perundang-Undangan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Faktor Penyebab Mempekerjakan Anak Dibawah umur	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Ditempat Hiburan Malam.....	42
C. Analisis Putusan Nomor369/Pid.Sus./2021.Pn.Nnk Terkait Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditempat Hiburan Malam	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang sangat tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakannya hukum agar terciptakan hukum agar kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penjatuhan sanksi sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).

Undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya melindungi para tenaga kerja namun juga tetap melindungi para pengusaha. Keberadaan hukum ketenagakerjaan secara yuridis bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha agar memiliki hubungan yang baik dalam melakukan aktifitas berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada tiap pihak (*industrial peace*).¹ Dan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal

¹Arifuddin Muda, 2020 Harahap Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Medan halaman 20

yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dalam perekonomian suatu negara yang memerlukan tenaga kerja yang berkualitas. pekerja merupakan Elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial²

Kedaulatan anak sebagai generasi penerus mendapatkan perlindungan secara tegas didalam konstitusi indonesia, Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang dasar negara kesatuan republik indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, mengandung arti bahwa kedudukan

Perlindungan hak anak merupakan subyek hukum yang sangat penting. sesuai amanat konstitusi tersebut anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. dan adapun dalam prinsip perlindungan anak sebagai firman allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

² Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawal Pers,halaman 31

dimaksud keluarga dalam ayat di atas adalah anak-anak kita. dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan eksploitasi anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan).

jenis kejahatan eksploitasi anak memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur pidana islam, baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Secara hukum, di indonesia Tetapi ada juga anak yang boleh bekerja jika pengusaha memenuhi persyaratan yang dicantumkan dlam Pasal 69 ayat (2) UUK yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan eingan harus memenuhi persyaratan: izin tertulis dari orang tua, Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, Keselamatan dan kesehatan kerja, Adanya hubungan kerja yang jelas, serta Meniram upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku³,perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat lepas denganhak asasi anak,sebab secara konsitusional indonesia telah mengakuin hak untuk bekerja dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia.ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Mengatur mengenai pengertian hak asasi manusia,⁴

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka adalah kondisi ekonomi keluarga. Dalam

³ Wafda vivid izziyana,"*Perlindungan hukum bagi pekerja anak di indonesia*, Vol. 3No.2,September 2019

⁴ Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

banyak kasus, keluarga yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit merasa terpaksa untuk memanfaatkan tenaga kerja anak sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan. biaya hidup yang tinggi, rendahnya pendapatan orang tua, serta ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak atau pendidikan yang memadai sering kali membuat orang tua berpikir bahwa melibatkan anak-anak mereka adalah solusi sementara untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifikasikan sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mereka pun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan.⁵ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mereka pun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana, perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

Di Indonesia sendiri sudah mengatur perlindungan terhadap anak apabila anak dipekerjakan atau dieksploitasi secara ekonomi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang menyebutkan tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Terdapat Dalam Pasal 76 Huruf I Dan Pasal 88 dengan ancaman

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun-diperlakukan-sebagai-anak-hol17836/di> akses pada 22 Oktober 2007

hukuman penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerja dimana dalam undang-undang ketenagakerjaan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengatur tentang pengusaha dilarang mempekerjakan anak apabila ingin bekerja sepanjang pekerjaan yang dilakukannya ringan maka ada syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 2 apabila melanggar ketentuan Pasal 68 atau Pasal 69 ⁶adanya sanksi pidana yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling sedikit rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bab i Pasal 1 menyebutkan *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan bab 1 Pasal 1 ayat 2 “mengatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”*. Dalam undang-undang ketenagakerjaan bab x tentang anak pada Pasal 69 *“pengusaha dilarang mempekerjakan anak”* pada Pasal 1 mengatakan bahwa“ dijelaskan dengan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan atau dapat disimpangi sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan:

1. Dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun

⁶ *Ibid.*, halaman 109

Sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental

2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

- a. Ada izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas ⁷

Melalui ketentuan didalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 maka ketentuan Pasal 68 boleh disimpangi sehingga anak dibolehkan untuk bekerja. Pengaturan pengecualian terhadap anak dalam ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 tidak berlaku untuk bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga untuk jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no. 235/men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Perlindungan terhadap anak di indonesia, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa definisi anak menurut undang-undang sebagai berikut: menurut Pasal (1) Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁷ *Ibid*

tentang ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 nomor (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Kompilasi hukum islam (khi), Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 68 mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan upaya perlindungan hak asasi anak, yang juga diabadikan dalam undang-undang hak asasi manusia Nomor 39 tahun 1999⁸. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak berdasarkan Pasal 68 undang-undang ketenagakerjaan ini sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1). Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan latar belakang diatas,

⁸ Penjelasan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

menarik untuk meneliti masalah menangani kajian hukum pidana terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan anak di tempat hiburan malam.

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM

(Studi Putusan Nomor 369/Pid.Sus./2021Pn.Nnk)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

- a. faktor faktor penyebab mempekerjakan anak di bawah umur?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di tempat hiburan malam ?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021pn.Nnk terkait mempekerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan malam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meneliti faktor –faktor yang menyebabkan praktik tersebut terjadi
- b. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perbuatan mempekerjakan anak di bawah umur..
- c. Mengkaji perbuatan mempekerjakan anak di bawah umur di tempat hiburan malam

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara Teoritis Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait sanksi pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pelayan di tempat hiburan malam , serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatra utara dan pemahaman tentang perlindungan anak penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang pelanggaran hak anak yang terjadi di sektor pekerjaan, serta memberikan wawasan yang lebih jelas tentang hubungan antara pelanggaran hak anak dan tindakan kriminalitas dalam konteks pekerjaan yang tidak sesuai.

- b. Secara Praktis

Bagi pemerinta memberikan informasi yang berguna bagi perlindungan anak, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Hasil penelitian ini dapat mendorong adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terkait pekerja anak. Bagi masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, bagi lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan aktivis perlindungan anak memberikan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengadvokasi perlindungan anak secara

lebih efektif, serta untuk melibatkan masyarakat dalam usaha melawan eksploitasi anak di sektor pekerjaan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi atau konsep konsep khusus yang akan diteliti. sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI TEPAT HIBURAN MALAM** Selanjutnya penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum untuk upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan jumlah peraturan dan sebagai implementasi dari ratifikasi konvensi hak anak (kha), dan lembaga lembaga indepeden tua. berkewajiban untuk memberikan perlindungan
2. Melindungan dan menjamin hak hak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga dalam kehidupan anak-anak merasa aman, nyaman dan sejahtera
3. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “faktor faktor yang mempengaruhi anak bekerja sebagai buruh batu bata dikelurahan silandit kota padang sidempuan penelitian ini membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi anak yang bekerja sebagai buruh batu bata Perbedaan penelitian hasrul mahadilubis dengan penelitian milik peneliti adalah membahas mengenai mempekerjka anak di bawah umur di tempat hiburan malam sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor aktor yang pengaruhin anak bekerja sebagai buruh di kelurahan silandit kota padangsidimpuan
2. Penelitian yang disusun oleh rahmadhani wira priono yang berjudul “sanksi pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke (studikasukasus ma nomor:146/Pid.Sus/2016/PN mgt) Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke perbedaan penelitian rahmadhani wira priono dengan penelitian ini adalah rahmadhani wira priono membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke, sedangkan penelitian ini membahas mengenai mempekerjkan anak di bawah umur di tempat hiburan malam

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data saja

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis

4. Sumber Data Penelitian

Adapun mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kewahyuan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa al qur'an dan hadist. Dalam al-qur'an terdapat pada surah an-nisa ayat 9.

b. Data sekunder terdiri dari beberapa hukum

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁹ Dalam perspektif hukum pidana, anak juga dilindungi secara khusus karena dianggap belum mampu bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya. dan di dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor. 68 tahun 2015, disebutkan daftar pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk pekerjaan di tempat hiburan malam seperti bar, diskotik, karaoke, dan tempat serupa. Pekerjaan di lingkungan tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan, moralitas, dan psikologis anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. mengenai kedewasaan dijelaskan pada Pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur apabila bekerja masih di bawah umur bisa membahayakan kesehatan fisik mental dan moral bagi anak.¹⁰

⁹ "Rarti novita erdianti" hukum perlindungan di indonesia halaman 7

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang konvensi ILO

Menurut abintoro prakoso, anak adalah “ mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan ¹¹ ”.definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak. menurut perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Diatas usia 11 tahun individu sudah dianggap memasuki usia remaja. Selain ditand tanda perkembangan fisik yang memang sangat jelas membedakan anak dan dengan individu yang sangat memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.

Pengertian anak dari aspek hukum ialah dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. pengertian anak menurut hukum adat/kebiasaan, hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri ciri yakni :

¹¹ Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESS Indo. (Yogyakarta, 2016) .halaman 37.

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak ialah aset yang berharga bagi keluarga serta menjadi harapan terbaik untuk masa depan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial

Menurut j. E. Doek dan H.M.A. dalam Dina Nurhasanah, hukum perlindungan anak terbagi menjadi arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan mereka untuk berkembang.¹² sedangkan dalam arti sempit, perlindungan hukum terhadap anak adalah meliputi perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*prosesrechtelijke regels*).

Pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bawa “perlindungan anak adalah segala kegiatan

¹² Dina Nurhasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Volume. 4, Nomor. 6, Tahun 2024 Page, 1111-1122* Mengutip J.E Doek

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu :

1. Terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya hak dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk komisi perlindungan anak Indonesia (kpai) yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap anak, yaitu:

1. Melakukan pendampingan terhadap terlaksananya hak-hak anak
2. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak
3. Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
4. Memberikan advokasi serta bantuan hukum untuk beracara dipengadilan mewakili kepentingan anak
5. Melakukan pemulihan terhadap kondisi tertentu anak
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (15) undang-undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu: perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak merupakan generasi bangsa, sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.¹³ Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹⁴ oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat

¹³ "Makhrus Munajat",.Hukum Pidana Anak Di Indonesia,Halaman26

¹⁴Candra Hayatul Intan,,"Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ,Volum.2,Nomor, 3 Halaman 358 Mengutip Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005,halaman. 24.

kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun

Sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Selain itu, karena anak baik secara rohani maupun social belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak¹⁵, bahkan konvensi hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*) Resolusi Pbb Nomor 40/25 Tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, ¹⁶ saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung

¹⁵ *Ibid.*, halaman 359.

¹⁶ “angger sigit pramukti, fuady prima harsya,” sistem peradilan pidana anak halaman 2

mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁷ untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam undang-undang sebagai asas. pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam undang-undang nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.¹⁹ ketentuan Pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, halaman.222.

¹⁸ Zulmansyah Sekedang dan Arief Rahman, *Selamatkan Anak-anak Riau*, KPAID Riau, Pekanbaru, 2008, halaman. 121

¹⁹ Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No.2 Agustus 2004. halaman .33

Mengatur mengenai pengertian hak asasi manusia, yaitu: seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena itu, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifisir sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merekapun dipersamakan dengan anak-anak²⁰.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana, perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *rechtsbecherming* perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak Diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

²⁰ Mys. "Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun> diperlakukan-sebagai-anak, diakses Tanggal 30 juli 2021

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi)

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (uud nri 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²¹

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

contohnya adalah orang tua dan orang dewasa yang menyuruh anak melakukan pekerjaan menjual diri (pekerja seks komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga padahal anak mereka masih di bawah umur. Orang tua menjadikan anaknya sebagai pemenuh kebutuhan dan itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan untuk dirinya supaya dirinya berbuat jahat kepada anak-anaknya berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak boleh bekerja minimal pada usia 15 tahun dengan ketentuan:

1. Tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2. Mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali.

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45.

3. Diberikan pekerjaan ringan yang tidak membahayakan keselamatan dan kesehatannya.

Namun, anak berusia 13 sampai 15 tahun diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan ringan dengan syarat:

1. Tidak mengganggu pendidikan anak.
2. Bekerja maksimal 3 jam sehari.
3. Pekerjaan tidak berbahaya secara fisik maupun mental.
4. Mendapat pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
5. Berdasarkan konvensi ilo no. 138, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun, kecuali negara berkembang yang dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk pekerjaan ringan. Untuk pekerjaan yang bersifat membahayakan, usia minimum adalah 18 tahun.
6. Sementara itu, konvensi ilo no. 182 menekankan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

. Berdasarkan konvensi ilo No. 132,tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerja teburuk untuk anak.Hal ini tersebut telah di artifikai oleh pemerintah indonesia dan di undang undang No.1 tahun 2000 ²²

C. Peraturan Perundang-Undangan

Di indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan denganadanya beberapa undang-undang yaitu:

²² “Yuyun Sunigsi”,Perlindungan Sosial Pekerja Anak 2017, Halaman 114

1. Undang-undang nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya memuat ham anak.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mengatur
 Larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan
 Terburuk, anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Didalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan dari undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa didalam Pasal 1²³

1. .anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

²³ Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan

karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁴

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbu kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum “.setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

²⁴ Guntur Rambey, 2023. “Peniadaan Dalam perspektif Restoratif Justice” . Jurnal Kajian Hukum. Medan : Bunda Media Group.

16. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

17. pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut (undang-undang perlindungan anak) menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”kemudian pada konvensi ilo nomor 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja.

Undang-undang ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu *dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tigabelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.*” Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 undang-undang nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi

manusia,²⁵ yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dikupas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan segala klasifikasi dan detail terhadap pengusaha maupun tenaga kerja aspek yang diatur oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selanjutnya disebut undang-undang ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 undang-undang nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Mempekerjakan Anak Dibawah umur

1. Faktor Yang Mempengaruhi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur

Bila mana kita telah lebih jauh terhadap pekerja anak tersebut, sebab yang paling utama, mengapa anak masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak terkait dengan realitas kondisi ekonomi dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan yang menjadi sebab utama mengapa anak masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak. Tentu saja keinginan anak menjadi pekerja anak tersebut sairing dengan dorongan dari kapital (modal) yang berkepentingan memperkerjakan anakanak.²⁶ Akan tetapi menurut laporan internasional labour organization (ilo) yang berjudul “*child labour in indonesia*” ada beberapa alasan mengapa anak-anak menjadi pekerja anak, antara lain seperti:

- a. untuk memperoleh pendapatan (*to get more income*)
- b. agar dapat belajar bekerja (*to learn to work*)
- c. tidak menyukai sekolah (*not good at the school*)

Anak-anak sebagai sumber daya manusia menarik untuk dibawa ke sector publik, karena bagi pengusaha anak-anak rela di bayar dengan upah murah di bandingkan dengan orang dewasa. Dengan dalih membayar anak-anak di bayar dengan upah murah maka sejak itulah eksploitasi yang paling nyata tampak dari pembayaran upah yang murah tersebut. aspek-aspek pekerja anak yang bekerja dalam ketentuan yang dipertimbangkan sebagai eksploitatif adalah ketika

²⁶ H.R. Abdussalam. 2017. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1

pekerjaan yang dilakukan anak-anak dengan curahan waktu kerja yang penuh, anak-anak yang bekerja mulai usia dini membawa akibat kepada tekanan fisik, sosial, psikologis bagi anak dan menghalangi perkembangan fisik, sosial dan psikologis anak. dalam hal ini terhadap anak yang menjadi pekerja anak mengalami krisis yaitu apa yang dikatakan sebagai krisis anak, yang mana anak tidak lagi mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk keluar dari rutinitas kerja.

Hidup mereka terpola dengan sedemikian rupa, bangun pagi bersiap untuk berangkat kerja, pulang sore ataupun malam hari begitu terus setiap harinya. Waktu istirahat mereka hanya hari minggu, tetapi ada sebagian anak tidak mengenal hari minggu, ia lebih memilih bekerja daripada beristirahat ataupun pergi bermain dalam membahas sumber daya manusia suatu negara, ada yang disebut angkatan kerja, yang didefinisikan sebagai penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Menurut ketentuan pemerintah indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Masyarakat sering menganggap sama antara tenaga kerja dan angkatan kerja. Padahal komponen dalam angkatan kerja adalah tenaga kerja dan pengangguran. Dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Artinya kesejahteraan dan taraf ekonomi sebuah negara mampu dilihat

dari faktor tenaga kerjanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja disebut ketenagakerjaan..²⁷

Anak-anak yang bekerja pada usia yang sangat muda berisiko besar terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, sebab yang paling utama, mengapa anak masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak terkait dengan realitas kondisi ekonomi dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan yang menjadi sebab utama mengapa anak masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak. Tentu saja keinginan anak menjadi pekerja anak tersebut seiring dengan dorongan dari kapital (modal) yang berkepentingan memperkerjakan anak-anak, serta memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berupaya mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan pekerja anak dan melindungi hak-hak anak beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain:

- a. Faktor kemiskinan: pada umumnya anak-anak dalam dunia kerja keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit hal ini karena jumlah pendapatan orangtua yang tidak mencukupi, sehingga anaknya harus membantu dengan cara bekerja. pekerja anak juga tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan tetapi juga disebabkan “kemiskinan” artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan dan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan.²⁸ Keluarga dengan kondisi sosial yang pas-pasan apabila ditanamkan taraf kesadaran yang baik pada anak-anak, maka anak

²⁷ ni luh putu amy artini, akung deang, eka agustiani, “ *faktor-faktor penyebab adanya pekerja anak di bawah umur dibawah umur*’ jurnal akademik di kota mataram halaman 43

²⁸ “Beni harmoni Harefa” Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak, 2019, Halaman 40

sering memiliki nilai kemandirian yang baik pula, sehingga mereka dengan sadar membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Masalah sering kali terpaksa mengirimkan anak-anak mereka untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Keadaan ini sering kali mengarah pada eksploitasi tenaga kerja anak

- b. Faktor kurangnya akses pendidikan: di beberapa daerah, akses terhadap pendidikan yang berkualitas terbatas. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak cenderung lebih rentan untuk bekerja, karena mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan²⁹
- c. Faktor budaya dan tradisi: dalam beberapa budaya atau komunitas, bekerja sejak usia muda dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kewajiban keluarga. Anak-anak sering kali dipaksa untuk membantu pekerjaan orang tua atau mengikuti norma sosial yang menganggap kerja anak sebagai hal yang wajar.³⁰
- d. Faktor ketidakadilan sosial: sistem sosial yang tidak adil dapat menciptakan ketimpangan antara kelas sosial. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali dipaksa bekerja di sektor-sektor yang tidak teratur dan memiliki sedikit perlindungan hukum, seperti pertanian atau pekerjaan pabrik.
- e. Faktor keterbatasan kesempatan kerja untuk dewasa: jika orang dewasa tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka mungkin mendorong

²⁹ *Ibid.*, halaman 47.

³⁰ *Ibid.*, halaman 41

anak-anak mereka untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- f. Faktor keluarga yang tidak stabil: keluarga yang tidak stabil, baik akibat perceraian, kekerasan, atau ketidakharmonisan lainnya, dapat membuat anak-anak mencari pekerjaan untuk menghindari situasi yang tidak aman atau tidak nyaman di rumah selain faktor pendidikan dan ekonomi, faktor yang mendorong adanya anak di bawah umur untuk bekerja, dapat dilihat dari kondisi lingkungan keluarga, harus memenuhi kebutuhan ekonomi untuk kelangsungan hidup dan sekolah
- g. Faktor pendidikan : berdasarkan keterangan dari pihak dinas sosial, tingkat pendidikan orang tua sangat mempengaruhi adanya kasus pekerja anak, karena dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga penghasilan yang mereka peroleh pun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa kasus pekerja anak di kabupaten batu utara dipengaruhi oleh pendidikan orang tua yang rendah
- h. Faktor lingkungan: hal ini terjadi karena lingkungan tempat anak tersebut tinggal, anak-anak lainnya sudah terbiasa bekerja, sehingga bisa saja bukan dari kawan sebaya juga mempengaruhi anak untuk bekerja. Demikian juga halnya yang terjadi pada anak yang bekerja sebagai buruh batu bata, apalagi yang tempat tinggal mereka di daerah pembuatan batu bata tersebut, sudah hal lumrah anak-anak melakukan pekerjaan mereka. Jadi dengan lingkungan yang dekat dengan tempat bekerja maka anak-

anak yang bekerja sebagai buruh batu bata bisa bekerja sambil bermain di tempat mereka bekerja karena lingkungan tempat mereka bekerja dengan rumah mereka juga.

a. Partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi keluarga

Keluarga dalam arti luas adalah suatu kesatuan kekeluargaan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan melalui perkawinan, hubungan darah, perjanjian atau adopsi, menurut UU. RI No.52 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 ketentuan umum, bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi,

Perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Bahwa fungsi pokok keluarga adalah menciptakan kerukunan, mendidik, membina anak. Anggota keluarga memegang fungsi ekonomi, fungsi reproduksi dan sosialisasi

- 1) Fungsi ekonomi: menunjukkan kata peranan apa yang letakan orang dalam proses atau pekerjaan pencari nafkah
- 2) Fungsi reproduksi/biologis: membedakan posisi antara wanita dalam keluarga (perbedaan kondisi fisik)
- 3) Fungsi sosialisasi: merupakan suatu proses mempersiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam sekelompok masyarakat, sehingga mengandung pengertian keluarga yaitu lembaga sosial atau lembaga

pranata sosial terkecil dalam susunan masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia (suami, istri, anak) yang hidup bersama berdasarkan ikatan perkawinan, hubungan darah atau adopsi. Apabila di dalam keluarga terdapat pribadi-pribadi sehat jasmani dan rohani akan terciptalah negara yang aman, tentram dan sejahtera, ia juga menyatakan fungsi keluarga disamping wadah ataupun harapan berkembang bagi semua anggota keluarga juga sebagai lingkungan primer yang merubah perkembangan pribadi-pribadi dalam keluarga.

Di dalam keluarga yang orangtuanya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga, sehingga anak tersebut ikut serta berpartisipasi membantu bekerja. Berbicara tentang partisipasi anak dalam bekerja, menurut murbiyanto partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri partisipasi berdiri keterlibatan individu dalam perencanaan adapun hal-hal pokok penyebab anak bekerja adalah adanya pengaruh struktur ekonomi tingkatan ekonomi dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi orangtua mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak-anak ikut mencari nafkah. Anak-anak Yang bekerja dibagi menjadi empat dimensi kerja yaitu:

- a. Kerja atas usaha sendiri versus pihak lain
- b. Untuk “reproduksi” versus kerja “produksi”
- c. Kerja yang dibayar versus kerja yang tidak dibayar
- d. Dalam kasus kerja pihak untuk siapa anak bekerja (orangtua, kerabat, pihak lain)

Diseluruh dunia banyak anak yang bekerja pada usia yang relatif muda yaitu pada usia enam dan tujuh tahun, mereka membantu di rumah atau membantu aktifitas orangtuanya di luar. Aktifitas tersebut sering di dukung oleh orang-orang dewasa dalam keluarga, karena hal itu dianggap akan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak akan belajar bertanggung jawab dan merasa bangga dapat mengerjakan tugas-tugas orang dewasa dalam mempertahankan hidup keluarganya.kenyataannya, pekerjaan yang mereka lakukan sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena ternyata pekerjaan yang mereka lakukan justru menghambat tumbuh kembang mereka dan tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.

Sampai saat sekarang ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.pekerjaanak tesebar baik di pedesaan maupun di perkotaan, pekerja anak daerah pedesaanlebih banyak melakukan pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, buruh, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan ekonomi keluarga, sedangkan pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pekerja industri keluarga), maupun di jalanan seperti penjual koran,penyemir sepatu, penjual makanan, pemulun dan sebagainya. Saat ini hampir setiap perempatan jalan, terminal, pelabuhan, stasiun, bahkan tempat-tempat lokalisasipun banyak ditemukan pekerja anak.

Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.walaupun belum ada data yang pasti namun diperkirakan tingginya persentase anak yang

bekerja, dijumpai pada negara negara dengan tingkat pendapatan perkapita rendah serta distribusi pendapatan yang sangat timpang seperti indonesia banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Secara sederhana partisipasi anak dalam bekerja dapat diartikan sebagai keikutsertaan anak dalam menyumbangkan penghasilan atau pendapatan keluarga yang diperolehnya dari upah kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian ekonomi keluarga secara sederhana adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh keluarga baik berupa uang maupun barang. penghasilan keluarga disini artinya seluruh penerimaan pendapatan yang diterima oleh keluarga ditambah dengan penghasilan anak. Penghasilan anak disini diperoleh dari upah bekerja dari berbagai jenis pekerjaan. selain teori-teori yang dikemukakan di atas, banyak para ilmuwan yang tertarik pada gejala anak-anak yang bekerja, misalnya karena budaya masyarakat setempat, karena kemiskinan, pendidikan yang kurang, perubahan yang relatif cepat serta gesekan-gesekan sosial berikut ini beberapa pendapat mengenai faktor-faktor anak terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga. Kondisi masyarakat miskin di kehidupan sosial ialah seperti yang dimana anak-anak dibesarkan tidak mendukung atau membantu terbentuknya watak atau sifat-sifat pribadi yang dapat mendobrak kemiskinan.

Hal ini berhubungan dengan beberapa kondisi keluarga miskin bahwa pola sosialisasi dimana seseorang dibimbing khusus untuk mencari pekerjaan yang layak, karena cara mencari nafkah dari keluarga miskin ditandai

ketidakpastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. menurut laporan unicef (2006), anak-anak sering terdorong untuk bekerja pada bidang kerja yang mengganggu tumbuh kembangnya, karena tiga faktor yaitu: eksploitasi yang lahir dari kemiskinan, kurangnya pendidikan yang relevan, serta tradisi dan pola sosial yang menempatkan anak pada posisi yang rentan. Kemiskinan akan mendorong anak-anak masuk bidang pekerjaan yang membahayakan. Orangtua sering sekali menganggur dan dalam usaha mencari nafkah anak-anak disuruh bekerja, karena mereka lebih mudah di eksploitasi. Situasi ini sebenarnya juga berkaitan dengan struktur pasar kerja.

Faktor pentin yang mempengaruhi tingkat upah kerja anak, situasi ekonomi yang mempengaruhi kalau lapangan kerja untuk orang dewasa ditutup, karena situasi ekonomi yang tidak kondusif, anak-anak akan segera masuk kerja yang eksploitatif.

Banyak anak bekerja karena alasan ekonomi bukan karena budaya. anak-anak bekerja lebih banyak karna faktor ekonomi keluarga. Pernyataan talcott ini diperkuat lagi di sumatera utara yang menunjukkan kesusahan ekonomi merupakan faktor pendorong utama anak bekerja,³¹ namun demikian faktor pendorong lain anak-anak bekerja yaitu:

a. Wanita sebagai kepala rumah tangga

Hal ini terjadi karena ibu yang bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga. Terjadinya hal tersebut disebabkan karena terjadinya penceraian orangtua, atau suami yang tidak pernah memberikan belanja

³¹ "open yulia regina, marjohan, jurnal neo konseling, volume. 3, nomor 1, 2021 halaman 37

kepada istri maka hal ini akan memicu orang tua untuk menyuruh anaknya bekerja untuk menghasilkan uang, dan tidak mempedulikan apakah pekerjaan si anak tersebut aman atau tidak

b. Situasi keluarga bermasalah

Situasi keluarga yang bermasalah, kejadian ini biasa disebabkan oleh adanya pertentangan orang tua, orang tua dengan anaknya atau antara anak dengan anak. Biasanya hal yang sering terjadi antara pertentangan oleh kedua orang tua mereka, lalu lama kelamaan para orang tua tidak peduli lagi dengan anaknya dan kemudian si anak keluar dari rumah dan mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

c. Jumlah anggota keluarga yang besar

Jumlah anggota keluarga yang besar juga menjadi pemicu para orang tua untuk menyuruh anak mereka untuk bekerja, karena dengan orangtuanya saja yang bekerja mungkin tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga maka para orang tua membiarkan para anak-anaknya untuk bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Dengan begitu maka anak-anak mereka akan putus sekolah dan lebih memfokuskan diri mencari uang saja dan tidak mempedulikan masa depan mereka bagaimana kedepannya.

d. Pandangan masyarakat mengenai kesiapan anak untuk bekerja.

Hal ini terjadi terutama pada pandangan orang tua meningkatkan dan menentukan kapan seorang anak sudah layak bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama seorang anak

terpaksa bekerja, tetapi terdapat faktor lainnya yang turut mendorong meningkatnya jumlah pekerja anak antara lain faktor budaya dan kebiasaan masyarakat setempat yang melatih anak bekerja secara dini, minimnya tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian tentang hak-hak anak oleh orangtua dan masyarakat, sehingga keberadaan anak yang dipaksakan bekerja dianggap sesuatu yang *taken for granted*. adapun latar belakang yang menyebabkan mereka menjadi pekerja anak, yang pasti dalam bekerja mereka mempunyai motivasi masing-masing. Motivasi erat kaitannya dengan kebutuhannya, bahkan motivasi timbul karena adanya kebutuhan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Ditempat

Hiburan Malam

Menurut Pasal 1 nomor 2, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Indonesia telah mengatur undang-undang khusus mengenai perlindungan anak dan hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meliputi: ³²

1. Perlindungan di bidang agama

Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara pemerintahan, masyarakat, keluarga, orang tua wali, dan lembaga sosial perlindungan anak dalam

³² *Ibid* halaman 9

memeluk agamanya meliputi pembinaan pembimbingan dan pengalaman ajaran agama Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perlindungan dibidang kesehatan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 - a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upah kesehatan yang kompprehesif bagi anak
 - b. Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ,maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - c. Negara pemerintahan,keluarga,dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan dan lembaga negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak, perlindungan khusus pada anak diberikan kepada : ³³
1. Pengambilan organ tubuh anak dan jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.

³³ *Ibid* halaman 10

2. Jual beli organ dan jaringan tubuh anak dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

1. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembagawadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi³⁴

Selain mengatur undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, indonesia juga mengatur undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjelaskan mengenai bentuk dan syarat bagi anak yang Boleh Dipekerjakan Dalam Suatu Usaha. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Bagi Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Yaitu :

1. Pengusaha Dilarang Mempekerjakan Anak.

³⁴ Lestari Victoria Sinaga, 2024 Hukum Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Halaman 14

2. Pada Pasal 1 angka 26 anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun pada Pasal 68 pengusaha di larang memperjakan anak pada Pasal 69 ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 68 Ketentuan Tersebut Dapat Dikecualikan Bagi Anak Berumur Antara 13-15 Tahun Untuk Melakukan Pekerjaan Ringan Sepanjang Tidak Mengganggu Perkembangan Dan Kesehatan Fisik, Mental Dan Sosial Anak.³⁵

Pengusaha Yang Memperkerjakan Anak Pada Pekerjaan Ringan Harus Memenuhi Persyaratan Yaitu :

- e. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- f. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- g. Waktu kerja maksimum tiga jam
- h. Dilakukan waktu siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- i. Keselamatan dan kesehatan kerja
- j. Adanya hubungan kerja yang jelas
- k. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

³⁵ "fitri rezeki", teori faktor dan impementasi february2023 halaman 40

Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali waktu kerja paling lama 3 jam dalam sehari kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Bagi anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja/buruh dewasa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berat atau buruk. Pekerjaan yang dimaksud ialah :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau penjualan
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dn perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral³⁶

Di indonesia terdapat pekerja anak yang cukup banyak, badan pusat statistik (bps) melaporkan jumlah pekerja anak di indonesia sebanyak 1,01 juta orang pada tahun 2022. Menurut usianya sebanyak 1,52% anak bekerja dengan rentan usia 5-12 tahun, 2,04% anak bekerja dengan rentan usia 13-14 tahun dan 2,12% anak bekerja dengan rentan usia 15-17 tahun.²³ perlindungan hal yang sangat penting

³⁶ Arfan Kaimudin, (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Yurispruden* Volume 2, Nomor 1, Januari, halaman 44.

dilakukan oleh pemerintah bagi pekerja terutama pekerja anak, agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam mempekerjakan para pekerjanya. Perlindungan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah bagi pekerja terutama pekerja anak, agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam mempekerjakan para pekerjanya.

Perlindungan bagi tenaga kerja meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya perlindungan tersebut agar setiap pekerja dapat meningkatkan kinerja dan dapat secara aman melakukan seluruh pekerjaannya terutama anak-anak. Keselamatan kerja disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan.
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama

Sedangkan dalam Pasal 86 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan untuk tenaga kerja yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya³⁷.

³⁷ *Ibid* halaman 51

Kesehatan kerja adalah ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial agar memungkinkan untuk bekerja secara optimal. Kesehatan kerja salah satu upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan, dan harus diterapkan di setiap perusahaan³⁸

Dalam pencegahan terhadap pekerja anak pemerintah harus memprioritaskan program-program untuk menghapus bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada termasuk memperkuat aparaturnya negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan secara terpadu, karena penanggulangan pekerja anak merupakan dilema pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak, pemerintah harus melakukan beberapa hal :

1. Segi kemiskinan, faktor utama terjadinya pekerja anak karena rendahnya ekonomi/ kemiskinan. Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi agar menciptakan ekonomi yang setara dan stabil bagi masyarakat dengan

³⁸ Mulyani Djakaria, (2017), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 1 Desember, halaman 51.

cara membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan kualifikasi yang tidak sulit agar semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya agar memiliki pekerjaan yang layak terutama orang tua, agar tidak terpaksa melibatkan anak untuk membantu mencari nafkah.

2. Segi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk memberikan anak pendidikan yang layak harus ditingkatkan dan diperhatikan, pemerintah dapat membuat sekolah gratis agar setiap anak bisa mendapatkan pendidikan karena indonesia harus melahirkan anak-anak yang bermutu untuk masa depan bangsa dan memastikan anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.
3. Segi sistem pengawasan, pemerintah harus lebih memperhatikan sistem pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan anak, agar tidak semakin banyak anak yang dipekerjakan.
4. Pembinaan terhadap orang tua, memberikan arahan-arahan kepada orang tua untuk perkembangan anak dan untuk mencegah orang tua agar tidak melibatkan anak untuk ikut mencari nafkah serta menyadari orang tua bahwa anak bekerja bukan hanya pelanggaran hak anak, tetapi juga merupakan pelanggaran undang-undang serta ada ketentuan sanksi pidananya sebagaimana di undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan anak, dan di kuhp. Dengan cara, pemerintah membuat tim yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati orang tua bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya sehari-hari, bagaimana

kehidupan rumah tangganya, dan bagaimana cara mereka beradaptasi pada lingkungan sekitar dengan harapan orang tua tidak lagi melakukan eksploitasi terhadap anak sendiri dan memenuhi hak-hak anak.

5. Pembinaan terhadap pengusaha, memberikan arahan-arahan kepada pengusaha agar tidak menerima pekerja anak yang membuat anak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Serta memberikan sanksi yang beratkan untuk pengusaha yang menerima pekerja anak untuk memberikan efek jera agar tidak semakin banyak pengusaha yang mempekerjakan anak³⁹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa⁴⁰

Adapun perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau

³⁹ Megalia Tifani Piri, (2013), "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1 No. 2, Juni, halaman 117

⁴⁰ Phillipus M. Hadjon. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 29.

pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan perlindungan hukum oleh negara/pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara/pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu.

perlindungan hukum yang diberikan mengayomin sesuatu dari hal hal yang berbahaya sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara oleh pemerintah yang bertujuan mengusahan pengamanan penguasaan sesuai dengan hak asasi yang ada⁴¹ oleh negara/pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya memperkerjakan anak sebagai budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut.

⁴¹ “Suwito”, Perlindungan Hukum Terhadap Penegakan Hak Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Halaman 136

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah bagi setiap pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini dilakukan agar pemberi kerja tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Selain itu guna memberikan perlindungan hukum bagi anak, pengusaha dilibatkan untuk turut serta mewujudkan perlindungan bagi anak. Seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 72 ayat (6) huruf a undang undang perlindungan anak, bahwa perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Hal ini dilakukan agar anak semaksimal mungkin dapat menempuh pendidikan yang kelak akan menjadi bekal bagi anak tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelenggaraan perlindungan anak, harus memuat prinsip-prinsip perlindungan bagi anak.

Sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam undang undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Sekarang Dirubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Ada Empat Prinsip Umum Perlindungan Anak Yang Menjadi Dasar Bagi Setiap Negara Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Antara Lain⁴²:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Sebagaimana Diketahui Bahwa Tindakan Diskriminasi Merupakan Pembedaan Perlakuan Terhadap Sesama Warga Negara Berdasarkan Warna Kulit, Golongan, Suku, Ekonomi, Agama, Dan Sebagainya. Artinya Nondiskriminasi Adalah Perbuatan Untuk Tidak Melakukan Diskriminasi Terhadap Seseorang Baik Berdasarkan Warna Kulit, Golongan, Suku, Ekonomi, Agama, Dan Sebagainya Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf c undang undang nomor 11 tahun

⁴² Arfan Kaimudin. *Op. Cit*, halaman 37-50.

2012 tentang sistem peradilan pidana anak “nondiskriminasi” ialah tidak diberikan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Hal tersebut memberikan arti bahwa setiap anak baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tidak boleh mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

selain itu prinsip nondiskriminasi diatur juga dalam konvensi hak anak (kha), prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam kha harus diberikan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip nondiskriminasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) kha,

Ayat (1):

Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah

Ayat (2):

Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa setiap negara yang mengakui konvensi ini wajib menghilangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tindakan diskriminasi. Perbuatan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan.

3. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) kha yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Uraian tersebut memberikan arti bahwa segala bentuk kegiatan yang menyangkut anak baik yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama prinsip *the best interests of the child* mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dimasa mendatang tidak dengan ukuran orang dewasa, karena bisa jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan anak.⁴³

4. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) kha yang menyatakan bahwa ayat (1): “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak

⁴³ *Ibid*

yang melekat atas kehidupan.”, ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat dalam diri setiap anak termasuk juga pada anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk seperti yang telah diuraikan di atas.

hal tersebut dikarenakan hak hidup adalah pemberian tuhan bukan pemberian negara ataupun manusia, oleh sebab itu negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan langkah atau perbuatan yang harus diberikan negara untuk menjamin hak hidup anak

5. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) kha yang menyatakan bahwa “negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Uraian pasal tersebut menjelaskan bahwa negara-negara peserta akan memberikan suatu jaminan agar setiap anak mempunyai hak untuk dapat menyatakan pandangannya secara bebas dari berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut akan disesuaikan berdasarkan tingkat kematangan dan uisa dari anak tersebut

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan terhadap anak tidak bisa hanya pada posisi yang lemah, menerima, dan juga pasif, akan tetapi anak merupakan pribadi otonom yang mempunyai imajinasi, pengalaman, hasrat, obsesi, dan aspirasi yang bias jadi berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pemberian perlindungan hukum preventif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk yaitu berdasarkan perspektif semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan anak sebagai hal yang paling utama, terutama bagi tenaga kerja anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

Sehingga dapat dikatakan bahwa guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh pengusaha harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan. Terutama pada prinsip prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Seperti yang dijelaskan pada undang undang perlindungan anak yang menegaskan bahwa perusahann tidak boleh merekrut tenaga kerja anak, hal tersebut juga diatur didalam undang undang ketenagakerjaan, akan tetapi dengan beberapa pengecualian seperti, umur minimal anak, jenis pekerjaan, dan waktu kerja.

Hal ini dilakukan agar ketika anak tersebut ingin melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak

boleh menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak itu sendiri sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun bentuk perlindungan hukum represif sebagaimana ketentuan Pasal 176 Ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan, pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun proses penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada dinas tenaga kerja.
2. Atas dasar laporan pelapor tersebut, pegawai pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas memberikan nota pembinaan.

4. Apabila setelah diberi nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka pegawai pengawas menyerahkan perkaranya kepada penyidik pegawai negeri sipil (ppns) untuk dilakukan penyidikan.
5. Ppns mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik polri
6. Setelah ppns telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat berkas berkaranya.
7. Setelah selesai pemberkasan, ppns melimpahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik polri.
8. setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara dan menyatakan sudah lengkap, jaksa penuntut umum melimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidangkan

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

Pidana adalah perbuatan yang yang di larang oleh aturan hukum barang siapa yang melanggar aturan tesebu. Maka pidana juga dapat di katakan aturan hukum yang yang di larag dalam pidana,bahwa larangan tersebut pada larangan yang di tujukan kepada orang yng menimbulkan kejadian. yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan

perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴⁴

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela.

dalam hal yang bertanggung jawab dalam pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam pasal 74 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

⁴⁴ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 6.

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pengusaha yang melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi pidana tersebut guna memberikan perlindungan hukum represif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

**C. ANALISIS PUTUSAN NOMOR 369/Pid.Sus./2021Pn.Nnk TERKAIT
MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TEMPAT
HIBURAN MALAM**

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama Lengkap : Rais
- b. Tempat Lahir : Pinrang
- c. Umur / Tanggal Lahir : 43 / 3 Maret 1978
- d. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Jl.Hasanuddin Kel.Nunukan Utara Kec.Nunukan Selatan
Kab.Nunukan Provinsi Kaltara
- g. Agama: Islam
- h. Pekerjaan : Wiraswasta

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa rais bersalah melakukan tindak pidana
“mempekerjakan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dalam pasal
bahwa oleh karena Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rais dengan pidana penjara selama
1(satu) dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

- c. Menyatakan barang bukti
- d. Menetapkan agar terdakwa rais membayar biaya perkara sebesar rp. 5000 (lima ribu rupiah).

3. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempekerjakan anak dibawah umur” sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa untuk tetap didalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti.
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar baiaya perkara sejumlah rp. 5000 (lima ribu rupiah).

4. Analisis Putusan

Dalam deskripsi kasus di atas, terdakwa rais telah melakukan perbuatan eksploitasi anak, bahwa terdakwa rais bin ramli telah mempekerjakan anak dibawah umur dengan cara bahwa terdakwa dan saksi rais yang telah merekrut dan memperkerjakan anak dibawah umur pada tempat hiburan malam (bar tiara)

tersebut secara hukum negara perlindungan perempuan kab. Nunukan ini sudah menyalahi aturan bahwa perbuatan terdakwa dan saksi rais sudah termaksud dalam eksploitasi anak secara ekonomi karena dengan sengaja memperkerjakan anak dibawah umur walaupun dengan kehendak dan persetujuan korban, karna korban di beritahu bawah hanya bekerja di cafe saja sehingga terdakwa dan saksi rais mendapatkan keuntungan dari hasil kerja korban sebagai lc, tidak pantas di lakukan terhadap anak dan perempuan yang masih dibawah umur lalu diperkerjakan di tempat hiburan malam tiidak layak sehingga korban yang mengalami kekerasan serta eksploitasi baik secara ekonomi dan seksual bahwa ahli pernah melakukan pendampingan terhadap korban anak dan perempuan.

Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain

untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateri bahwa terdakwa dan saksi rais yang telah merekrut dan memperkerjakan anak dibawah umur pada tempat hiburan malam (bar tiara) tersebut secara hukum negara dan menurut ahli sebagai kapid perlindungan perempuan kab. Nunukan ini sudah menyalahi aturan bahwa perbuatan terdakwa dan saksi rais sudah termaksud dalam eksploitasi anak secara ekonomi karena dengan sengaja memperkerjakan anak dibawah umur walaupun dengan kehendak dan persetujuan korban.

sehingga terdakwa dan saksi rais mendapatkan keuntungan dari hasil kerja korban sebagai lc, tidak pantas dilakukan terhadap anak dan perempuan yang masih dibawah umur lalu diperkerjakan di tempat hiburan malam bahwa seorang anak dibawah umur tidak layak untuk dipekerjakan ditempat hiburan malam, seharusnya anak selayaknya menikmati masa muda mereka dengan mengenyam pendidikan yang layak maupun bermain dengan teman sebayanya, dengan bekerja dilokasi hiburan malam yang kurang pantas bagi mereka, karena dapat berdampak kepada anak baik secara emosional sikap menjadi dingin. Dan sinis serta adanya kekerasan verbal seorang anak dibawah umur boleh saja tetapi memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam. Dilakukan pada siang hari, dan tidak mengganggu waktu sekolahnya, serta tidak menjadi tulang punggung atau sumber penghasilan untuk keluarganya adapun tarif para sakorbn yang apabila melayani tamu yang datang di bar tiara tersebut untuk menemani tamu yang berkaroekekesebesar rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / jamnya dan di potong rp.40.000,- perharinya serta penghasilan lainnya apabila para tamu memberi tip kepada para saksi, dimana uang dari hasil

menemani tamu tersebut dibayarkan setiap tanggal 20 perbulannya bahwa perhitungan upah atau gaji yang dibayarkan tergantung dari tamu yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin besar juga pendapatan anak korban dan apabila anak korban tidak melayani tamu maka korban tidak mendapatkan upah atau gaji dari pengelola bar tiara tersebut bahwa besaran biaya yang diterima anak korban dari saksi yunengsih sejumlah rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) untuk keberangkatan dari kab. Bandung hingga sampai ke kab. Nunukan, dan terhadap biaya perjalanankorban tersebut oleh terdakwa dianggap sebagai hutang menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) undang undang republik indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, majelis hakim

dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yakni melanggar pasal 88 Jo Pasal 76 i undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak dan unsur-unsur dakwaan.

Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana; menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri menimbang, bahwa majelis hakim berpendirian pemidanaan yang dijalankan terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi

perbuatan jahat bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan oleh karena Pasal 88 Jo Pasal 76 i undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka dalam hal ini dengan mempertimbangkan segala sesuatunya majelis hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tertulis dalam amar putusan menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar nota pembayaran hasil kerja;
- 2 (dua) botol minuman keras merk bintang warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari saksi yunengsih, maka perlu ditetapkan gara barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara atas nama yunengsih alias yunis binti herma menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung agenda pemerintah dalam upaya perlindungan anak

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara mengingat dan memperhatikan, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Pasal 88 Jo Pasal 76 I undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam unsur tersebut jelas bahwa terdakwa rais telah mempekerjakan anak di bawah umur, dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13-15 tahun melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak dan pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali dan perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu bekerja maksimum tiga jam, dan dilakukan waktu siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah sebagai penulis, saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa rais telah melanggar ketentuan dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena terdakwa memberikan pekerjaan yang tidak layak terhadap anak yang masih di bawah umur apalagi anak yang di bawah umur harus menemani minum alkohol dan ikut ikutan merokok

dan tidak memenuhi syarat atas perjanjian kerja karena terdakwa telah berbohong kepada korban sebelum berangkat korban di bilang untuk bekerja di cafe bukan menjadi peyan bar di tempat hiburan malam terdakwa tidak juga pernah menjelaskan kepada orang tua korban mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh korban tersebut yang di ketahuin orang tua korban cuma bekerja sdi suatu cafe.

Berdasarkan uraian diatas, saya berpendapat bahwa terdakwa rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum (jpu). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Uu ri nomor. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 kuhp, atau kedua Pasal 88 Jo Pasal 76 I Uu Ri No. 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor. 23 Tahun `2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, atau ketiga Pasal 183 Jo Pasal 74 uu ri nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau keempat Pasal 185 Jo Pasal 68 uu ri nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang dasar republik indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting,

Peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Ayat (1) undang- undang pokok kekuasaan kehakiman. Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan penngambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pembedaan karena yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) Pasal 12 Ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (11) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap). Salah satu bentuk putusan pengadilan negeri yaitu putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Bentuk putusan pengadilan diatur pada Pasal 193 kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), dimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan

dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa⁴⁵ apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancam dalam pidana yang bersangkutan adapun jenis-jenis putusan pengadilan yang diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (11) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yaitu berupa putusan yang mengandung pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Demikina pula, berdasarkan Pasal 191 Kitab undang- undang hukum acara pidana (kuhap) yang menyatakan putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

A. Putusan bebas

putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah

⁴⁵ Yahya Harahap, 2019. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan Pasal 191 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), bahwa: “jikapengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”⁴⁶ Dakwaan tidak terbukti maksunya disini adalah apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) tidak terpenuhi, yaitu karena:

1. Tiada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan pasal 184. Misalnya, bukti hanya ada 1 (satu) yaitu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain
2. Meskipun terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. Ketentuan yang diatur pasal 183 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa adanya 2 (dua) alat Bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup, apabila keyakinan

⁴⁶ “Fiona L.Pelafu,” pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, vol, VI/No.3/Mei/2017, halaman 88

tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

dalam putusan yang mengandung pembebasan, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga. Tetapi menurut Pasal 191 Ayat (3) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) jika ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahanan. Misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak benar atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya

B. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dapat ditemukan di Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara⁴⁷ Pidana (Kuhap), Yang Menyatakan: “Jika Pengadilan Berpendapat Bahwa Perbuatan Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Terbukti, Tetapi Perbuatan Itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim.” Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat halhal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

⁴⁷ *Ibid* halaman 88

1. Pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yaitu orang yang cacat jiwa atau cacat jiwanya
2. Pasal 48 dengan keadaan memaksa
3. Pasal 49 tentang pembela diri
4. Pasal 50 yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang
5. Pasal 51 yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah

C. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan maksudnya adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Putusan ini diatur oleh Pasal 193 Ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan

Seperti yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan dalam proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya

menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa menyelesaikan perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan.

jika hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Tujuan akhir dari penjatuhan putusan tersebut adalah tujuan seluruh tertib hukum indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera⁴⁸

A. Pertimbangan yuridis

dalam menjatuhkan rumusan, hakim memiliki pertimbangan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan misalnya dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal-pasal yang terkait sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah dapat dilihat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa untuk membuktikan maksud dan usaha guna untuk menyatakan kebenaran peristiwa, sehingga dapat di terima oleh akal baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting⁴⁹. sehingga dapat di terima oleh akal. Baik dalam

⁴⁸ Zulfanlaw, "Pertimbangan Hakim" melalui, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebasdemi-hukum/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 00:10 WIB

⁴⁹ Martim Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.

proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang terdakwa

B. Pertimbangan sosiologis

Kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya .adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan masyarakat. Didalam merumuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan didasarkan alat bukti yang ada.ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (yang selanjutnya disingkat dengan kuhapidana) yang berbunyi: pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁵⁰

Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 kuhapidana yang menyatakan bahwa: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁵⁰ "Sri Dewi Rahayu,Yulia Monita",Pertimbangan Hakim Dlam Puusan Perkara Tindak Pidana Narkotika ,Vol 1,Nomor1,2020 Halaman132

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor faktor anak di bawah umur bekerja faktor kemiskinan pada umumnya. Faktor kurangnya akses pendidikan di beberapa daerah, faktor budaya dan tradisi dalam beberapa budaya atau komunitas, faktor ketidakadilan sosial sistem sosial yang tidak adil dapat menciptakan ketimpangan antara kelas sosial.
2. Perlindungan hukum terhadap mempekerjakan anak dalam indonesia telah mengatur undang-undang khusus mengenai perlindungan anak, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Analisi putusan nomor 369 pid.sus/202pn.nnk dalam deskripsi kasus di atas, terdakwa rais telah melakukan perbuatan eksploitasi anak, bahwa terdakwa rais bin ramli telah mempekerjakan anak dibawah umur dengan cara bahwa terdakwa dan saksi rais yang telah merekrut dan memperkerjakan anak dibawah umur pada tempat hiburan malam (bar tiara) tersebut

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar lebih memperhatikan bahkan harus lebih memprioritas kan permasalahan tentang perlindungan anak, karena anak adalah masa depan bangsa yang harus diperhatikan dan dan diutamakan, dan perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Memberikan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak semakin banyak terjadi eksploitasi anak

2. Bagi aparat penegak hukum harus membentuk tim untuk mengusut jaringan-jaringan yang terhubung dalam tindak pidana eksploitasi anak dan mencari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.
3. Sebaiknya hakim memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur secara maksimal, hal tersebut agar terciptanya rasa keadilan bagi anak, karena tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun mental, yang sangat berpengaruh buruk bagi masa depan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifuddin Muda, 2020 *Harahap Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta
- Fitri Rezeki Teori *Faktor Dan Impementasi Februari 2023*
- Lestari Victoria Sinaga, 2024 *Hukum Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*
- Suwito *Perlindungan Hukum Terhadap Penegakan Hak Atas Tanah Bekas Eigendom Verpondin*
- Rarti Novita Erdianti *Hukum Perlindungan Di Indonesia*
- Makhrus Munajat *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Prima Harsya *Sistem Peradilan Pidana anak*
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beniharmoni Harefa "Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, 2019
- Yuyun Sunigsi", *Perlindungan Sosial Pekerja Anak 2017*

B. Artikel, Dan Jurnal Ilmiah

- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESS Indo. (Yogyakarta, 2016).
- Dina Nurhasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Volume. 4, Nomor. 6, Tahun 2024 Page, 1111-1122*.
- Candra Hayatul Intan, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Volum. 2, Nomor, 3 Halaman 358*

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, halaman.222. Zulmansyah Sekedang dan Arief Rahman, *Selamatkan Anak-anak Riau*, KPAID Riau, Pekanbaru, 2008,

Wiryai,"*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*,*Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No.2 Agustus 2004

Guntur Rambey, 2023. "Peniadaan Dalam perspektif Restoratif Justice" . Jurnal Kajian Hukum. Medan : Bunda Media Group

Ni luh putu amy artini,akung deang,eka agustiani, " faktor-faktor penyebab adanya pekerja anak di bawah umur dibawah umur' jurnal akademikdi kota mataram

Arfan Kaimudin, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Yurispruden Volume 2*, Nomor 1, Januari, .

Mulyani Djakaria, (2017), "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor Tahun 2014", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 1 Desember,

Megalia Tifani Piri, (2013), "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1 No. 2, Juni,

Phillipus M. Hadjon. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,

Fiona L.Pelafu,"pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana,vol,VI/No.3/Mei/2017

Martim Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002

Sri Dewi Rahayu,Yulia Monita",*Pertimbangan Hakim Dlam Puusan Perkara Tindak Pidana Narkotika* ,Vol 1,Nomor1,2020

C.Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran Dantindakan Segara Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Anak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Beker

D. Iternet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun-diperlakukan-sebagai-anak-hol17836/di> akses pada 22 Oktober 2007

Mys. “*Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Di Perlakukan Sebagai Anak*“, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17836/meski-sudah-menikah-usia-18-tahun> diperlakukan-sebagai-anak, diakses Tanggal 30 juli 2021

Zulfanlaw, “Pertimbangan Hakim” melalui, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebasdemi-hukum/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 00:10 WIB